

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Oleh:

Erna Sari

NIM 17210064



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

Oleh:

Erna Sari

NIM 17210064



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Nopember 2020

Penulis,



Erna Sari
NIM 17210064

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i ERNA SARI, NIM 17210064, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 26 Mei 2021

Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

Scan Untuk Verifikasi



PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Erna Sari, NIM 17210064, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

- | | | |
|--|-----------|---------------|
| 1. Syabbul Bachri, M.HI
NIP. 198505052018011002 | (_____) | Ketua |
| 1. Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003 | (_____) | Sekretaris |
| 2. R. Cecep Lukman Yasin, MA,. Ph.D
NIP. 197312141998031001 | (_____) | Penguji Utama |

Malang, 11 Nopember 2020

Dekan

Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Erna Sari NIM 17210064
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 11 Nopember 2020

Mengetahui,

Ketua jurusan Hukum
Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

Dr.Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S. Ali-Imran: 92)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil‘alamin segala puji bagi Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa ada halangan sedikitpun. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang diutus olehh Allah untuk mengangkat derajat manusia melalui taqwa, amal dan imu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul **“PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”**, disusun penulis untuk memnuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universiatas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abduh Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai pembimbing dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala bimbingan, arahan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Dr. Fauzan Zenrif., selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua, ayah Satimin dan ibu Markani, kepada Saudara saya , Maheri, Jumiaty dan Erna Wati, terima kasih yang tak terhingga atas dukungan do'a, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi umur panjang dan kesehatan.
7. Staff serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam melayani kami dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 2016 dan 2017. Terkhusus Terima Kasih kepada Gusti Nadya Nurhalisa dan Nur Fika Duri, terimakasih telah menjadi teman yang baik dan menyenangkan dalam menimba ilmu. Semoga kalian sukses dalam setiap langkah yang diambil dan dapat mencapai cita-cita masing-masing. yang telah kebersamai dan membantu selama masa perkuliahan.
9. Terimakasih kepada Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri, terkhusus Bapak Wira, Bapak Zulkifli, Ibu Putri, dan Ibu Aisyah yang telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini.
10. Terima kasih juga untuk seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas segala jasa, kebaikan, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Akhirnya, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

Malang, 11 Nopember 2020

Penulis,

Erna Sari

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi <i>qâla</i>

i = kasrah	î	قيلmenjadi <i>qîla</i>
u = dlommah	û	دونmenjadi <i>dûna</i>

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قولmenjadi <i>qawlun</i>
ay = ي	خيرmenjadi <i>khayrun</i>

C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسةmenjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka dytransiterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمةاللهmenjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = *wa maâ Muhammadun illâ Rasûl*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : الله الامر جميعا = *lillâhi al-amru jamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
Abtrak	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Uraian.....	8
BAB II.....	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15

A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori.....	20
1. Definisi Wakaf.....	20
2. Dasar Hukum Wakaf.....	22
3. Jenis Wakaf.....	24
4. Rukun dan Syarat Wakaf	25
5. Nadzir.....	27
6. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.....	32
7. Pengertian Produktif	37
8. Pengertian Wakaf Produktif.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Metode Penelitian	39
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian	40
3. Sumber Data.....	41
4. Lokasi Penelitian.....	41
5. Metode Pengumpulan Data.....	42
6. Metode Pengolahan Data	43
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

A. Gambrana Umum Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.....	46
1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri	46
2. Legalitas Hukum.....	48
3. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.....	48
4. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.....	50
5. Program Nurul Fikri Zakat Center	51
B. Pengolahan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri	53
1. Legalitas Hukum Lembaga Zakat Memiliki Wewenang Menjadi Nadzir Wakaf... 53	
2. Pengelolaan Wakaf Produktif ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004	56
BAB V	75
PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
DAFTAR PUSTAKA	78

Abtrak

Sari, Erna NIM 17210064. **PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT NURUL FIKRI SAMPIT DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**, Skripsi. Program
Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr.Sudirman M.A

Kata Kunci : Wakaf Produktif, Nadzir

Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri sebagai objek penelitian karena berbagai alasan yang mendasari peneliti tertarik untuk menelitinya, diantaranya adalah karena kebijakan Lembaga Zakat untuk menerima wakaf. Pada dasarnya, kewenangan lembaga zakat hanya untuk menerima zakat infaq dan shadaqah, namun berbeda halnya dengan Nurul Fikri yang juga menerima serta mengelola wakaf. Diantaranya wakaf produktif yang sedang dikelola adalah produktif pohon sengon yang peruntukan awal wakaf tersebut adalah untuk membangun lembaga pendidikan.

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana legalitas hukum lembaga wakaf memiliki wewenang sebagai nadzir wakaf serta bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif jika ditinjau dari UU No. 41 Tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah jeneis penelitian empiris atau lapangan yang menggunakan analisis deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari metode pengumpulan data yang terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber data primer didapat dari artikel, jurnal, dan skripsi-skripsi atau penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Lembaga Zakat Nurul Fikri menerima kewenangan sebagai nadzir wakaf karena dorongan faktor sosial masyarakat untuk mewakafkan sebagian hartanya, selain itu Lembaga ini juga membuat program pembentukan Lembaga wakaf yang independen dan rencana tersebut merupakan program yang disegerakan akan dibentuk pada tahun 2021. 2). Dalam mengembangkan dan mengelola wakaf produktif Nurul Fikri telah mengikuti sesuai dengan apa yang diperuntukkan oleh undang-undang No. 41 Tahun 2004, namun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terkait masalah kelembagaan.

Abstract

Sari, Erna NIM 17210064. **PERODUCTIVE WAQF MANAGEMENT IN THE AMIL ZAKAT INSTITUTION NURUL FIKRI SAMPIT JUDGING FROM LAW NO. 41 OF 2004**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor Dr. Sudirman M.A

Key: Productive Waqf, Nadzir

The Amil Zakat Institute Nurul Fikri as the object of research for various reasons that underlie researchers interested in researching it, including because of the policy of the Zakat Institute to accept waqf. Basically, the authority of zakat institutions is only to receive zakat infaq and shadaqah, but this is different from Nurul Fikri who also receives and manages waqf. One of the productive waqf that is being managed is the sengon tree which was originally intended for building educational institutions.

In this case, researchers are interested in examining how the legal legality of waqf institutions has the authority as nadzir waqf and how to manage and develop these productive waqf.

This type of research is a type of empirical or field research that uses descriptive analysis with a qualitative approach. Sources of data used in this study are primary and secondary data sources. Primary data sources were obtained from data collection methods consisting of interviews and documentation. Meanwhile, the primary data sources are obtained from articles, journals, and theses or previous research.

The results showed that 1) Nurul Fikri Zakat Institute received authority as nadzir waqf because of the encouragement of social factors to donate a portion of its assets, besides that this institution also created a program to establish an independent waqf institution and the plan is a program that will be urgently formed in 2021. 2). In developing and managing productive waqf, Nurul Fikri has followed what is intended by Law No. 41 of 2004, however, there are a number of things that need to be improved regarding institutional problems.

مستخلص البحث

ساري، إرنا. الرقم 1710064. إدارة الوقف الإنتاجي القائم على شجرة السنغون في مؤسسة عامل الزكاة نور الفكر سامبيت، مراجعة القانون رقم 41 لسنة 2004، رسالة الليسانس. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية : الوقف الإنتاجي، ناظر

مؤسسة عامل الزكاة نور الفكر ككائن بحثي لأسباب الأساسية يهتم الباحثة بالبحث فيه، من بين أسباب أخرى يرجع ذلك إلى سياسة معهد الزكاة لقبول الوقف. في الأساس، أن سلطة مؤسسات الزكاة هي فقط لتلقي الزكاة، والإنفاق والصدقة، ولكنها تختلف عن نور الفكر الذي يتلقى الأوقاف ويديرها أيضاً. وبما أن إحدى الأوقاف المنتجة التي تدار هي شجرة السنغون المنتجة التي يكون توفيرها الأولي للوقف هو بناء المؤسسات التعليمية.

وفي هذه الحالة، يهتم الباحثة بالبحث في كيفية وجود سلطة شرعية مؤسسات الأوقاف كوقف، وكذلك كيفية إدارة وتطوير الأوقاف المنتجة إذا تمت مراجعتها من القانون رقم 41 لسنة 2004.

هذا النوع من البحث التجريبي أو ميداني يستخدم تحليل الوصف مع نهج نوعي. وتنقسم مصادر البيانات في هذه الدراسة إلى مصدرين للبيانات، هما مصادر البيانات الأولية والثانوية. وتستمد مصادر البيانات الأولية من طرق جمع البيانات التي تتألف من المقابلات والوثائق. بينما يتم الحصول على مصادر البيانات الأولية من المقالات والمجلات و الأطروحة أو الأبحاث السابقة.

وأظهرت النتائج أن (1) معهد مؤسسة الزكاة نور الفكر تلقى السلطة كوقف ناظر نظراً لتشجيع العوامل الاجتماعية للمجتمع لتمثيل جزء من ممتلكاته، بالإضافة إلى أن هذه المؤسسة قامت أيضاً ببرنامج إنشاء مؤسسة أوقاف مستقلة والخطة برنامج من المقرر أن يتم إنشاؤه في عام 2021. (2) وفي تطوير وإدارة الوقف الإنتاجي، اتبع نور الفكر وفقاً لما قصد به القانون رقم 41 لسنة 2004، ولكن هناك عدة أمور تحتاج إلى إصلاح تتعلق بالمشاكل المؤسسية.





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pengelolaan wakaf, hal yang pertama harus ada adalah badan wakaf yang memiliki wewenang menjaga, mengelola, serta mengembangkan asset wakaf tersebut. Dalam pembahasan di Indonesia, lembaga wakaf yang berdiri secara independen akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional biasa dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹

¹ Achmad Djunaidi, Thobie Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), 93

Dalam regulasi di Indonesia jelas disebutkan bahwa keberadaan Lembaga wakaf Khususnya BWI sangatlah penting karena eksistensi BWI yang strategis untuk membantu baik terhadap hal pembiayaan, pembinaan maupun pada pengawasan pada pengelolaan wakaf yang dilakukan secara produktif. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi pengelolaan wakaf yang ada di Sampit. Berbanding dengan keinginan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian harta mereka, maka Lembaga Zakat Nurul Fikri yang kewenangannya dalam bidang zakaf, infaq dan shadaqah harus menerima dan mengelola harta benda wakaf.

Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 41 tahun 2004 pasal 49, salah satu tugas penting dari BWI yaitu melakukan pembinaan terhadap nadzir wakaf dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta benda wakaf. Sebagai penguat dari UU tersebut, pada Peraturan BWI No.1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia diantaranya yaitu:

1. BWI akan melakukan pembinaan kepada nadzir pada pengolahan dan pengembangan harta benda wakaf
2. BWI akan membuat sebuah pedoman yang akan digunakan sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
3. BWI akan melakukan pengolahan harta wakaf yang berstandar Nasional bahkan Internasional

Dalam situasi dimana belum dibentuk badan wakaf yang independen, dikhawatirkan pengelolaan wakaf tersebut tidak berjalan secara optimal. Karena pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja nadzir tidak ada yang memperhatikan. Sedangkan ditangan nadzir lah titik keberhasilan dan kegagalan dari pengelolaan wakaf.

Nadzir dalam perundang-undangan di Indonesia disebut sebagai Pengelola harta. Istilah tersebut secara murni berakar dari sebutan yang biasa digunakan dalam lingkungan fikih. Selain istilah nadzir, para ahli fikih menyebutnya dengan *mutawalli* yang berarti pengurus.² Pengertian nadzir juga dijelaskan dalam undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 4 yaitu nadzir merupakan orang yang merima harta benda wakaf dari si pewakaf agar dikelola serta dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Untuk penjelasan yang lebih spesifik dijelaskan pada PP No 41 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang mana tujuan dan guna diterbitkannya PP ini untuk pedoman dalam hal pelaksanaan dan pengaplikasiannya kepada masyarakat.³

Keberadaan nadzir sangatlah diperlukan, bahkan menempati peran yang utama. Hal ini dikarenakan dipundak nadzirlah kewajiban dan tanggung jawab pemeliharaan, penjagaan serta pengembangan wakaf dan penyaluran

² Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2014, 143

³ Dadang Haidar Ali, “ *Pengelolaan wakaf Produktif di yayasan Badan Wakaf KH. Adlan aly Cukir Jombang*” *Skripsi*, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2016, 5

hasil atau manfaat dari harta benda wakaf kepada sasarannya. Maka didalam kekuasaan nadzir pula pemanfaatan aset wakaf bersifat konsumtif ataupun dikelola secara produktif. Selain itu keberhasilan wakaf produktif dapat dilihat dari cara ataupun metode yang digunakan dalam mengelola serta mengembangkan wakaf tersebut.

Berbicara mengenai arti penting yang dimiliki oleh peranan seorang nadzir dalam mengelola harta wakaf tersebut, para imam madzhab sependapat tentang urgensi nadzir untuk memenuhi syarat adil dan mampu. Adil yang dimaksud disini adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan dan menjauhi semua hal-hal yang telah dilarang. Sedangkan mampu disini memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mentasarufkan apa yang dijaganya dana apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dua syarat tersebut merupakan kunci dari nadzir untuk mencapai keberhasilan dari pengelolaan wakaf produktif.

Wakaf produktif merupakan ide atau gagasan pengelolaan donasi wakaf yang diterima dari umat, yaitu dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, sehingga akan menghasilkan keuntungan atau surplus yang secara terus menerus. Donasi tersebut dapat berupa harta bergerak seperti uang dan logam mulia, ataupun harta tidak bergerak seperti tanah maupun bangunan. Pengembangan tanah wakaf produktif sebagai salah satu pilihan alternatif pendanaan dalam pemberdayaan umat secara global. Namun, sampai sat

inipun wacana tersebut sulit untuk direalisasikan karena masih banyak sekali tanah wakaf yang belum dikelola secara efektif dan optimal yang seharusnya kebemanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Sebagaimana visi dan misi yang dimiliki oleh wakaf produktif yaitu menghancurkan segala ketimpangan sosial dan menyediakan lahan yang subur sebagai sarana penyejahteraan umat. Apabila wakaf tersebut dikelola secara produktif maka perwakafan di Indonesia mampu menjadi penopang raksasa yang akan membantu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan bangsa yang meliputi kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Lembaga Zakat Nurul Fikri mengelola wakaf produktif ?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memaparkan alasan Lembaga Zakat Nurul Fikri menerima dan mengelola wakaf
2. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri ditinjau dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁴ Farha Kamelia, "*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi*, Skripsi, Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2018, 2

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, hasil dari riset ini diharapkan sebagai wacana tambahan atau kelengkapan kepustakaan serta memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam terutama hal yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Wakaf Indonesia, diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan tata cara pengelolaan wakaf produktif agar tujuan wakaf yang telah ditentukan dapat terwujud.
- b. Bagi Nadzir, agar mengetahui bagaimana strategi dalam manajemen pengelolaan wakaf produktif, problematika yang dihadapi serta menginformasikan apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaannya.
- c. Bagi peneliti selanjtnya, diharapkan bisa digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan yang lebih rinci, yaitu :

1. Nadzir : seseorang ataupun badan hukum yang diberikan amanah untuk mengelola memelihara dan mengurus harta benda wakaf. Tertuang dalam

undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf lebih tepatnya pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari pewakaf agar dikelola serta dikembangkan sesuai dengan peruntukan awalnya disebut dengan Nadzir. Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa nadzir tidaklah memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap harta yang diamanhkan kepadanya⁵

2. Wakaf Produktif : Wakaf produktif merupakan ide atau gagasan mengenai pengelolaan donasi harta wakaf yang diterima dari umat, yaitu dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, sehingga akan menghasilkan keuntungan atau surplus yang secara terus menerus. Wakaf tersebut diolah agar dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang kemudian barang atau jasa tersebut diperjualbelikan. Hasil dari penjualan tersebut dialihkan kepada peruntukan tujuan awal wakaf.

F. Sistematika Uraian

Untuk memperoleh gambaran secara garis besar dari penelitian ini, maka peneliti menguraikannya menjadi lima BAB, yaitu:

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, didalamnya terdapat penjelasan singkat atau gambaran umum atau gambaran awal mengenai penelitian. Didalam pendahuluan berisi latar belakang permasalahan atau kronologi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

⁵Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005, 116

sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai laporan hasil dari penelitian yang dibahas.

Pada bab II berisi tentang tinjauan Pustaka yang membahas tentang tinjauan pustaka diawali dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya yaitu tentang kerangka teori yang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang pengelolaan wakaf produktif pohon sengon.

Metode Penelitian terdapat pada bab III yang membahas tentang metode penelitian, dalam hal ini penulis mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengolahan data serta konklusi. Metode ini diperlukan untuk menuntun penulis pada bab berikutnya, agar mengetahui metode apa yang harus digunakan dalam penelitian.

Hasil Penelitian dan Analisis dipaparkan pada bab IV dan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, yang mana kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab V memuat penutup yang merupakan kesimpulan serta menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin. Pada bab ini juga berisi saran-saran yang memuat anjuran akademik bagi lembaga maupun bagi peneliti.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada riset ini sangat penting yang memiliki fungsi untuk menentukan sudut persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga memiliki fungsi sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam pembuatan penelitian ini.

1. Rama Sutra, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Maliki Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam yang melakukan penelitian yang

dilakukan pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat ditinjau dari UU N0.41 Tahun 2004 merupakan skripsi yang membahas tentang pengolahan serta pengembangan asset wakaf yang dilakukan dengan cara menanamkan asset tersebut dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang memerlukan. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan atau empiris. Hasil dari riset ini yaitu pengelolaan wakaf yang dilakukan di Global Act telah sesuai dengan apa yang ada dalam undang-undang 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 22 poin e bahwa peruntukan harta benda wakaf untuk memajukan kesejahteraan umum yaitu memberikan bantuan kepada faqir miskin dan anak yatim piatu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farha Kamelia, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Program Studi Hukum Keluarga Islam yang melakukan penelitian dengan judul Perkembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi yang merupakan skripsi dan diterbitkan pada tahun 2018 membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar UNISMA dalam perspektif maqashid syariah al-Syatibi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan. Hasil dari riset adalah pengembangan wakaf produktif minimarket Al-Khaibar dalam perspektif Maqashid syariah Al-Syatibi termasuk dalam tingkatan hajiyyat yang mana wakaf produktif ditunjukkan untuk berkembang dan penting untuk dilaksanakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Sri Indriati yang berjudul Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang diterbitkan pada tahun 2017 merupakan Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pembahasan strategi yang dapat dikembangkan untuk memperdayakan wakaf produktif lebih khusus pada wakaf uang untuk menopang permasalahan kemiskinan.⁶ Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil dari riset ini adalah terdapat 6 strategi yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan wakaf produktif mulai dari produk hukumnya sampai pada membangun jaringan dalam bentuk kemitraan investasi produktif. Wakaf uang merupakan salah satu alternatif yang dapat membantu ekonomi masyarakat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asy'ari, Mahasiswa UIN Maliki Malang Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul Pengelolaan dan Pengembangan wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul ulum Al-Yasini, yang merupakan hasil skripsi dan diterbitkan pada tahun 2016. Jenis metodologi penelitian yang dilakukan adalah jenis Empiris. Pada penelitian ini mengkaji perihal wakaf tanah dari Pengasuh Pondok Pesantren Al-Yasini yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun dua lantai dan lantai dasar digunakan sebagai pertokoan. Pertokoan tersebut terdiri beberapa unit

⁶Dewi sri Indriati, "Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat", *Ilmiah Al-Syari'ah*, 2(2017): 113

usaha yang meliputi toko modern, konveksi, fotocopy dan Lembaga Keuangan Syariah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Khusaeri, Dosen Program Studi Tafsir Hadis dan Akidah Filsafat IAIN Surakarta dengan judul Wakaf Produktif yang merupakan jurnal penelitian yang diterbitkan pada tahun 2015 membahas tentang wakaf uang. pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada pembahasan bagaimana pelegalan wakaf uang sebagai wakaf produktif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah Normatif. Hasil dari riset ini adalah banyaknya fenomena praktek wakaf yang bersifat konsumtif. Akibatnya, dalam banyak kasus wakaf tidak mampu melayani kebutuhan masyarakat. Untuk itu diperlukan model pengelolaan wakaf secara tepat.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rama Sutra, Implementasi Pengolahan Wakaf Produktif di Global Wakaf Dalam Menyejahterakan Umat ditinjau dari UU N0.41 Tahun 2004	Sama-sama dalam hal pembahasan wakaf produktif. Dan sama merupakan jenis penelitian empiris.	pada penelitian terdahulu ini lebih memfokuskan pada proses pengolahan dan implementasi yang dilakukan oleh global wakaf dalam mengembangkan asset wakaf tersebut. Asset wakaf yang dimaksud terdiri atas beras dan air mineral. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan bagaimana penyelesaian terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh nadzir.
2.	Farha Kamelia,	Sama dalam hal pembahasan	Objek wakaf produktif pada

	<i>Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi, Skripsi Malang, 2018</i>	wakaf produktif. Sama-sama merupakan jenis penelitian empiris	penelitian ini lebih memfokuskan pada Minimarket Al-khaibar Universitas Islam Malang dan pembahasannya dalam perspektif maqashid syariah, sedangkan yang diteliti dalam penelitian ini objeknya adalah pohon sengon yang dikelola oleh lembaga zakat.
3.	Dewi Sri Indriati, <i>Urgensi Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, Jurnal 2017</i>	Sama-sama membahas wakaf produktif dan bagaimana pengelolaan serta pengembangannya	Pada penelitian terdahulu objek kajiannya lebih difokuskan pada wakaf uang, sedangkan pada penelitian ini lebih pada wakaf pohon sengon. Pada penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian normatif, sedangkan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris.
4.	HasanAsy'ari, <i>Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahululum Al-Yasini, Skripsi, Malang, 2016</i>	Persamaannya adalah membahas jenis wakaf produktif yaitu di bidang perkebunan dan pertanian. Sama-sama merupakan jenis penelitian empiris.	Pada pemberdayaan wakaf produktif dalam penelitian terdahulu ini yaitu dikelola sendiri, dijual dan disewakan, sedangkan pada penelitian ini pemberdayaannya hanya dikelola sendiri yang kemudian hasilnya dijual.
5.	Khusaeri, <i>Wakaf Produktif, Jurnal, 2015</i>	Sama dalam hal pembahasan wakaf produktif	Objeknya lebih menitikberatkan pada bagaimana alur dari wakaf uang, sedangkan pada penelitian ini mengenai problematika nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu Normatif, sedangkan pada penelitian ini adalah Empiris.

Pada tabel diatas telah jelas mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan yang paling mendasar yaitu pada penelitian terdahulu objek bahasannya difokuskan pada bagaimana pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga wakaf yang independen, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti objek bahasannya lebih menekankan bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Lembaga yang kewenangannya bukan dibidang wakaf serta bagaimana legalitas hukumnya. Untuk persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah membahas perihal wakaf produktif.

B. Kajian Pustaka

1. Definisi Wakaf

Menurut etimologi, wakaf berasal dari akar kata *waqafa-yaqifu* yang memiliki arti berhenti⁷. Dalam ilmu tajwid kata wakaf juga dikenal dengan istilah yang memiliki makna berhenti, yaitu meenghentikan bacaan. Baik seterusnya atau untuk mwnambil nafas semnetara⁸.

Menurut terminologi, harta yang ditahan untuk diambil manfaatnya tanpa memusnahkan seketika dan akan digunakan untuk hal yang mubah serta dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah disebut dengan wakaf. Dalam litarsi lain seperti buku-buku fikih juga banyak dijelaskan mengenai

⁷Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, Bandung: Reflika Aditama, 2017, 8

⁸Khusaeri, “Wakaf Produktif”, *Al-‘Araf*, no. 1(2015) : 79

pemaknaan kata wakaf. Terjadi selisih pendapat antar ulama yang satu dengan ulama yang lain. Adapun pengertian wakaf menurut ahli fikih yaitu :⁹

- a. Wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu benda yang dalam kacamata hukum tetap milik si pewakaf dalam hal mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi tersebut maka pemilik harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan wakif diperbolehkan untuk menarik kembali harta wakaf tersebut dan wakif juga diperbolehkan untuk menjualnya.
- b. Wakaf menurut Imam Maliki. Beliau berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan si pewakaf, namun wakaf tersebut mencegah tindakan wakif untuk melakukan hal yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan.¹⁰
- c. Wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut pendapat beliau wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah melakukan segala prosedur wakaf dengan sempurna. Wakif tidak boleh melakukan apapun terhadap harta yang diwakafkan.

⁹Khusaeri, "Wakaf Produktif", 82

¹⁰Amirul Bakhri, "Peran wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi", *Madaniyah*, no. 1(2017): 133

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam al-Qur'an tidak disebut secara eksplisit mengenai dasar hukum wakaf. Akan tetapi, para ulama fikih merujuk kepada ayat yang berisi tentang perintah untuk mendonasikan sebagian rezeki yang diterimanya seperti halnya ayat yang menyinggung tentang kebaikan dan keutamaan shadqah, infak dan amal jariyah. Para ulama sependapat untuk menafsirkan bahwa bahasan permasalahan wakaf mencakup dalam ayat tersebut. Adapun ayat yang dimaksud yaitu :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kalian sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”¹¹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa apabila ingin sampai pada suatu kebaikan yang sempurna dapat dilakukan dengan cara membagikan harta yang dimilikinya. Membagikan harta yang dimaksud bukanlah secara keseluruhan, melainkan sebagian dari harta yang dimilikinya dan tentu harta tersebut merupakan harta yang dicintainya.

Dengan menyisihkan dengan wakaf sebagian harta yang dicintainya maka akan tampak keseriusan dan kesungguhan untuk berwakaf.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qr'anul Karim dan Terjemah*, (Surakarta: Az-Ziyadah, tt), 44

Sebagaimana contohnya yaitu mewakafkan tanah yang berada didaerah perkotaan, diperkirakan tanah tersebut semakin tahun akan mengalami kenaikan harga. Akan tetapi karena untuk mengharapkan ridha Allah, seseorang tidak akan merasa rugi dan menyesal melainkan merasan mendapatkan keuntungan karena dapat memberikan kemanfaatan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian terdapat kepedulian sosial dalam diri *wakif*.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”¹²

Ayat diatas menjelaskan bahwa berwakaf yang dimaksud adalah berwakaf yang seharusnya bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Dengan demikian, dapat dianalogikan bahwa orang yang berwakaf itu serupa dengan memberikan sebutir benih, yang mana benih tersebut akan menumbuhkan tujuh butir dan setiap butirna terdapat seratus biji.

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qr'anul Karim dan Terjemah*, 62

3. Jenis Wakaf

Menurut Fyzee yang mengutip dari pendapat Ameer Ali membagi wkaaf enjadi tiga bagian, yaitu :¹³

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda
- b. Untuk kepentingan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata

Jika ditinjau dari segi peruntukannya, wakaf terbagi menjadi dua yaitu :¹⁴

- a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli adalah wakaf yang hanya ditujukan kepada orrang-orang tertentu, baik itu kepada keluarga si pewakaf ataupun bukan. Wakaf jenis ini biasa dikenal dengan istilah wkafa *dzurri*.

- b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan umum seperti keagamaan ataupun kemasyarakatan. Sebagai contoh harta wakaf yang diperuntukkan untuk pembangunan mesjid, pendirian sekolah, pembuatan jembatan, pembangunan rumah sakit, pembangunan panti asuhan dan yang lain sebagainya.

¹³Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007, 67

¹⁴Kamelia, "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi", 22

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Islam, segala sesuatu yang dilakukan akan bernilai sah apabila telah terpenuhi segala rukun beserta syaratnya. Begitu pula dalam hal perwakafan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.

Seara etimologi, rukun diartikan sebagai sisi yang terkuat. Sedangkan dalam terminology, rukun yaitu segala sesuatu yang dianggap untuk menentukan suatu disiplin tertentu. Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perselisihan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi harta benda wakaf. Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shighat* yang menunjukkan makna ataupun substansi itu sendiri. Sedangkan menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafiiyah, Zaidiyah dan Hanabillah mengatakan bahwa rukun wakaf itu meliputi *wakif*, *mauquf alaih*, harta yang diwakafkan dan *shighat*.¹⁵ Adapun rukun wakaf menurut fiqh mayoritas yaitu:¹⁶

- a. orang yang mewakafkan atau biasa disebut dengan istilah *wakif*
- b. barang yang diwakafkan atau biasa disebut dengan istilah *mauquf bih*
- c. peruntukan wakaf atau biasa disebut dengan istilah *mauquf 'alaih*
- d. ikrar wakif atau biasa disebut dengan istilah *shighat*

¹⁵ Mitahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesi*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015, 37

¹⁶ Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Uang Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat KCP Lumajang", *Iqtishoduna*, no. 1(2016): 126-127

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1) *wakif*

Orang yang mewakafkan disyaratkan cakap dalam bertindak dan menggunakan hartanya. Adapun kecakapan yang dimaksud disini adalah:

- a) merdeka
- b) berakal sehat
- c) dewasa
- d) tidak berada dalam pengampuan

2) *mauquf bih*

Adapun syarat-syarat yang berkenaan dengan benda yang diwakafkan adalah:

- a) benda tersebut diwajibkan mempunyai nilai
- b) benda tetap ataupun benda bergerak yang diperbolehkan untuk diwakafkan
- c) benda yang akan diwakafkan harus diketahui (jelas) keberadaannya
- d) benda yang akan diwakafkan merupakan hak milik sendiri

3) *Mauquf 'alaih*

Orang ataupun badan hukum yang akan menerima wakaf juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat yang dimaksud yaitu:

- a) dalam mengikrarkan wakaf dinyatakan secara tegas, diperuntukkan kepada siapa atau ditujukan untuk apa wakaf tersebut
- b) tujuan wakaf tersebut haruslah jelas, yakni untuk ibadah

4) *Shighat* wakaf

Shighat wakaf adalah segala ucapan lisan, tulisan ataupun isyarat tertentu dari orang yang beritikad untuk menyampaikan kehendak dan mengutarakan apa yang diinginkannya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah:

- a) *shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika atau selesai)
- b) tidak terdapat unsur bathil (palsu)
- c) *shighat* tersebut tidak memiliki batasan waktu
- d) harus jelas atau dalam artian tidak memiliki itikad untuk mengambil kembali apa yang telah diwakafkan.

5. Nadzir

a. Definisi Nadzir

Menurut etimologi kata nadzir memiliki arti menjaga atau mengurus. Didalam kasus Bahasa Arab, disebutkan bahwa nadzir memiliki arti kata yang melihat, pemeriksa.¹⁷ Dalam artian terminology, kata nadzir memiliki arti pihak tertentu yang melakukan pemeriksaan. Selain itu nadzir juga dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki tugas

¹⁷ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973, 457

untuk melakukan pemeriksaan suatu objek ataupun sesuatu hal yang berkaitan dengan objek yang akan terdapat dalam pemeriksaannya itu.

Dalam literature lain disebutkan bahwa nadzir merupakan seseorang yang memiliki peran penting sekaligus orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap harta wakaf yang telah dipercayakan kepadanya, baik hal tersebut dari segi pemeliharaannya, upaya pengembangannya maupun terhadap hasil dari harta wakaf tersebut. Para nadzir berperan penting dalam memobilisasi dana wakaf. Tidak cukup dalam hal tersebut, seorang nadzir juga harus mewujudkannya terlebih menjadikan asset yang kemudian dikelola secara produktif baru setelah itu memanfaatkan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan diawal.¹⁸

b. Hak dan Kewajiban Nadzir

Profesionalitas dan kualitas seorang nadzir dalam mengelola harta wakaf tidak mungkin dapat terwujud jika dalam hal kesejahteraannya tidak terpenuhi bahkan diabaikan. Mereka berhak mendapatkan gaji sesuai dngan hasil kinerjanya yang diambil dari hasil harta wakaf tersebut dan sesuai dengan standar penggajian secara umum.

Indonesia merupakan negara hokum yang mana setiap tindakan yang akan dilakukan harus sesuaai dengan aturan yang telah dibuat oleh

¹⁸ Tiswarni, "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemeberdayaan Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center)", *Al-Adalah*, no 2(2014): 409

pemerintah. Begitupun dengan aturan yang membahas mengenai wakaf produktif. Dalam regulasi Indonesia disebutkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 12 dijelaskan bahwa seorang nadzir berhak menerima *fee* dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dikelolanya, yang mana kisaran jumlahnya tidak melebihi dari 10%. Gaji nadzir yang diatur dalam undang-undang tersebut lebih banyak dari gaji nadzir di beberapa negara muslim di dunia, seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya.¹⁹

Selain itu, untuk kemajuan serta perkembangan perwakafan Nasional dibentuklah suatu lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara administrasi dalam pengelolaan harta wakaf secara Nasional khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif. Adapun Lembaga tersebut dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 yang tertuang pada pasal 49 BWI memiliki tugas tersendiri yaitu:²⁰

1. BWI melakukan pembinaan kepada nadzir dalam hal mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf
2. BWI melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional

¹⁹ Tiswarni, "Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf"

²⁰ Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 76

3. BWI berhak memberikan persetujuan dan/atau ijin perihal perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. BWI memiliki kewenangan untuk memberhentikan nadzir
5. BWI berhak untuk memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
6. BWI memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan

Dalam masa pandemi seperti ini, permasalahan ekonomi yang menurun secara drastis, wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu permasalahan umat, khususnya pada bidang social dan ekonomi. Hal ini dapat terealisasi apabila seorang nadzir dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Namun, pada kenyataannya, wakaf hanya dijalankan dengan standar miniml sehingga hasil yang diperoleh pun belum maksimal bahkan hanya cukup untuk pengembalian modal penggarapannya saja.

Seorang nadzir yang professional akan mempunyai komitmen dalam pekerjaan yang sedang dilakukannya. Komitmen pribadi yang dimiliki ini lah akan memunculkan sikap tanggung jawab yang besar atas pekerjaannya tersebut. Dalam literature lain disebutkan bahwa nadzir yang professional merupakan seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan mengandalkan segala keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Karena keahlian dan keterampilan yang dimilikinya, maka

nadzir tersebut akan mengerahkan waktu tenaga dan pikirannya untuk pekerjaan yang sedang dilakukannya.²¹

Berkaitan dengan tugas-tugas seorang nadzir, Syalabi menegemukakan pendapatnya bahwa kewajiban utama seorang nadzir yaitu mengelola serta memelihara harta benda wakaf. Sebab, apabila dalam pengelolaanya diabaikan maka akan menimbulkan kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf tersebut. Oleh karena itu, para fuqaha sependapat bahwa tugas utamanya adalah untuk memelihara harta wakaf.

Dijelaskan kembali mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang tertuang pada undang-undang No. 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 43 disebutkan bahwa pengembangan dan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir harus sesuai dengan prinsip syariah dan yang dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, agrobisnis, kemitraan perdagangan, pertambangan, pembangunan rumah sakit, pembangunan pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan, sarana kesehatan, dan segala usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan

²¹ Samsudin, "Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*, 2011, 45

syariah. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf kecuali atas dasar ijin tertulis.²²

Selain itu, regulasi Indonesia yang membicarakan khusus tentang kewajiban nadzir, yaitu peraturan pemerintah pasal 7 jo pasal permenag No 1 tahun 1978 dijelaskan bahwa kewajiban nadzir meliputi:

1. Seorang nadzir memiliki kewajiban untuk melakukan pengurusan dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil dari wakaf tersebut serta regulasi yang telah diatur oleh Menteri Agama harus sesuai dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan wakaf.
2. Adapun laporan yang akan dibuat harus dilaporkan secara berkala kepada kepala KUA
3. Adapun pembuatan laporan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama.

6. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Pengertian Manajemen

Mengenai manajemen pada pengelolaan wakaf produktif, paradigma ataupun sudut pandang manajemen yang produktif menempati posisi utama dan bersifat sangat penting, karena pada dasarnya harta wakaf yang

²²Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 76

menjadi aset yang penting bagi umat Islam yang kekal tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pengelolaan serta manajemen yang baik.

Akar kata dari manajemen yaitu *manage*, kata kerja yang berasal dari bahasa Inggris yang secara umum memiliki arti mengurus. Lauren A. Aply memberikan definisi manajemen yang dikutip oleh Tanthowi, beliau menerjemahkan sebagai *the art of getting done through people* yang berarti manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Seni dimaksud disini adalah seni mengatur yang baik itu dilihat dari segi pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²³

Ada filosofi dasar yang perlu diperhatikan dalam memberdayakan wakaf secara produktif. Filosofi yang pertama adalah mengenai pola manajemen yang wajib memiliki prinsip proyek yang terintegrasi yang mana dimaksud setiap dana wakaf yang diperoleh dialokasikan untuk segala program-program pemberdayaan dengan segala bentuk biaya yang terangkum didalamnya. Adapun filosofi yang kedua ialah asas kesejahteraan bagi seorang nadzir. Kedudukan nadzir sangatlah berpengaruh pada hasil yang akan ditimbulkan dalam wakaf produktif tersebut. Oleh karena itu, nadzir diposisikan sebagai profesi yang akan

²³ Eri Susan, "Manajemen Sumber Daya Manusia", *Adaara*, no.2(2019): 943

memberikan harapan serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. untuk filosofi yang terakhir yaitu transparansi.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli ditemukan sebuah kesimpulan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang berupa tindakan-tindakan yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang digunakan untuk mengatur suatu pekerjaan demi mencapai tujuan tertentu.

b. Prinsip-prinsip dalam manajemen wakaf

Keberhasilan dan kegagalan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen dari pengelolanya. Nadzir merupakan ujung tombak dari perkembangan wakaf produktif tersebut, dikarenakan hal tersebut maka kemampuan manajemen seorang nadzir perlu ditingkatkan.

Manajemen wakaf memberikan pelayanan serta pembinaan kepada sejumlah harta yang dikhususkan untuk mengimplementasikan suatu tujuan tertentu. Oleh sebab itu, usaha yang dilakukan harus difokuskan dengan konsentrasi yang optimal pada upaya mengimplementasikan sebesar mungkin perolehan manfaat terhadap tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut.

Rangkaian dari manajemen terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan.²⁴ Ketiga hal tersebut merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan wakaf produktif serta saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Perencanaan yang tidak baik akan mempengaruhi pada pola pengorganisasian dan pengawasan yang tidak baik pula. Begitupun sebaliknya pengawasan yang tidak baik akan berpengaruh terhadap organisasi yang tidak baik dikarenakan pengawasan yang lemah akan menimbulkan sistem organisasi tidak dapat menelaah kesalahan yang akan diperbaiki supaya organisasi berjalan secara sehat. Kontrol yang buruk juga akan berakibat kepada perencanaan yang buruk pula.

Untuk menghindari hal tersebut, terdapat prinsi-prinsip yang harus dilakukan. Adapun prinsi-prinsip tersebut adalah:

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan serangkaian kegiatan yang didalamnya terbentuk tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam suatu masa atau periode yang akan datang serta berisi semua tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun tahapan-tahapan perencanaan yang dipaparkan oleh oleh George R. Terry dan Leslie W. Rue yaitu :

²⁴ Abdul Hakim, "Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah", *Riptek*, no. 11(2010): 24

- a) Menentukan keadaan saat ini
- b) Melakukan survey lingkungan
- c) Menentukan tujuan
- d) Memprediksi keadaan masa mendatang
- e) Menerima serta mempertimbangkan setiap usulan terhadap rencana kedepannya

Selain hal diatas, sebagai tambahan dari tahapan perencanaan adalah prosedur dan *budget*.²⁵ Prosedur merupakan metode yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Adapun *budget* merupakan dana yang perlu dikelurakan sekaligus perkiraan dan asumsi pendapatan yang akan dihasilkan.

Perencanaan yaitu memilih fakta-fakta yang ada dan menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya yang kemudian akan membuat perkiraan dan asumsi tentang bagaimana keadaan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang

2) Pengorganisasian

Kewenangan dalam mengelola wakaf produktif tersebut secara luas dimiliki oleh nadzir. Oleh sebab itu, nadzir memiliki hak untuk membentuk sebuah organisasi, untuk menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab serta berhak untuk

²⁵ Qurratul Aini Wara Hastuti, "Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Ziswaf*, no.2(2014): 396

menentukan fungsi-fungsi staff. Hal tersebut dibuat berdasarkan keperluan dan efektifitas kerja.

3) Pengawasan

Seorang nadzir ataupun lembaga wakaf diwajibkan untuk memiliki sistem pengawasan dan kontrol, baik pengawasan secara internal maupun pengawasan secara eksternal. Pada dasarnya, pengawasan merupakan segala kegiatan yang meliputi penelitian, tindakan pengamatan, dan pengukuran terhadap keberlangsungan organisasi yang berdasarkan kepada rencana-rencana yang telah ditetapkan serta melakukan segala tindakan evaluasi dan koreksi apabila terdapat suatu penyimpangan.

7. Pengertian Produktif

Banyak menghasilkan dan bersifat mampu memproduksi merupakan pengertian produktif secara etimologi atau bahasa. Proses produksi disini dimaksud segala proses kegiatan yang berupa perubahan fisik, tindakan memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan.²⁶ Sekelompok enterpreneur atau pebisnis yang memiliki segala ciri antara lain kepekaan yang tinggi terhadap keperluan lingkungan disekelilingnya, mampu menguasai segala informasi dan memiliki kemampuan kreatifitas yang tinggi sehingga akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, bahkan mampu untuk

²⁶Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Rekatama Media, 2008, 15

menumbuhkan wawasan ekonomi yang meluas merupakan definisi dari manusia produktif. Dalam KBBI, produktif memiliki arti kemampuan untuk menghasilkan secara terus-menerus ataupun berkelanjutan dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

8. Pengertian Wakaf Produktif

Segala wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dalam bidang pertanian, perindustrian, perdagnagn dan jasa yang manfaatnya bukan berasal dari benda secara langsung, melainkan berasal dari laba atau keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima wakaf merupakan penegrtian dari wakaf produktif. Wakaf produktif ini dikelola dan dikembangkan yang kemudia dijual dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Segala satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian berlangsung disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting, karena metpen akan menentukan proses suatu penelitian untuk mencapai sebuah tujuan. Selain itu juga, metode penelitian merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan dan dapat menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah.²⁷ Metode penelitian ini memiliki fungsi yaitu dapat

²⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.

digunakan untuk menemukan dan mendapatkan informasi yang valid, objektif dan akurat dari hasil pengolahan data yang dilakukan.²⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian empiris atau sosiologis yang merupakan penelitian dilakukan terjun langsung ke lapangan.²⁹ Lebih rincinya jenis penelitian yang dimaksud adalah mengungkapkan segala implementasi hukum yang berada dalam masyarakat umum dilihat dari perbuatan ataupun tingkah laku masyarakat itu sendiri.³⁰ Hal ini karena peneliti akan memfokuskan dan menitikberatkan pada hasil wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber ataupun informan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada nadzir sebagai pihak yang mengelola wakaf produktif Pohon Sengon di LAZ Nurul Fikri Sampit.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada riset ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang berarti penelitian yang bertujuan untuk menekankan terhadap aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Bersifat deskriptif yaitu memaparkan tentang bagaimana pengelolaan pada wakaf produktif, bagaimana pengembangan serta problematika yang dihadapi hingga penyelesaiannya.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 2

²⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

³⁰ Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2013, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 25

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Disebut data primer karena merupakan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber maupun informan ataupun pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan sehingga hasil yang akan diperoleh merupakan data yang akurat dan dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan pada riset ini mengambil data langsung pada penelitian dengan menggali informasi langsung kepada nadzir wakaf produktif di LAZ Nurul Fikri untuk mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif dilembaga tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk bahan yang dipergunakan sebagai kelengkapan bahan yang akan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer adalah bahan hukum sekunder. Sumber data sekunder pada penelitian ini diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku yang menyinggung tentang wakaf produktif, dan Undang-undang yang menyinggung tentang wakaf seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di LAZ Nurul Fikri Sampit yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No. 35 B, Kecamatan Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun yang melatarbelakangi peneliti mengambil lokasi penelitian disini karena hal tersebut

belum pernah terjadi dikota-kota yang lain. Pernah terjadi pada LAZ Al-Hilal dikota Bandung, namun LAZ disana telah mendapatkan kewenangan untuk menerima wakaf dan diberikan sertifikat oleh BWI. Sedangkan yang terjadi pada LAZ Nurul Fikri ini belum mendapatkan kewenangan tersebut.

5. Metode Pengumpulan Data

Peneliti pada penelitian ini menggunakan berbagai macam bentuk pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan agar mencapai hasil yang objektif. Adapun untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu :

a) Wawancara

Yang dimaksud dengan metode wawancara ialah perbincangan dengan tujuan tertentu. Dialog tersebut dilakukan oleh dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pewawancara (*interviewer*) atau biasa disebut dengan orang yang mengajukan pertanyaan, dan untuk pihak kedua yaitu yang terwawancara (*interviewee*) atau biasa disebut dengan orang yang menjawab pertanyaan dari pihak pertama. Pada proses hasil wawancara ini maka akan ditentukan beberapa faktor yang akan berinteraksi dan memengaruhi siklus informasi.³¹ Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah pewawancara itu sendiri, narasumber atau informan, topik yang tertuang dalam daftar pertanyaan yang akan diajukan oleh pihak pertama pada situasi wawancara. Untuk bentuk wawancara yang digunakan peneliti pada riset ini yaitu struktur

³¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192

interview yang mana segala bentuk pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan berdasarkan buku pedoman wawancara. Dan pada riset ini peneliti mewawancara empat narasumber yaitu:

Tabel 1.2
Identitas Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Wirahadi, Lc	Kepala Operasional 2013-2017
2.	Zulkifli, S.EI, M. Sy	Kepala operasional 2017- Sekarang
3.	Putri Rahayu Ningsih	Keuangan dan Administrasi
4.	Siti Aisyah, S.M	Kemitraan dan Penyaluran

b) Dokumentasi

Salah satu metode yang digunakan untuk penelitian sosial adalah metode dokumenter. Untuk penelitian ini dokumentasi yang digunakan sebagai penunjang penelitian seperti profil dari LAZ Nurul Fikri dan keadaan pengeleolaan wakaf produktif di LAZ Nurul Fikri.

6. Metode Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpulkan, peneliti akan menganalisis hasil data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data yang valid dan akurat. Untuk analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, brkas atau dokumen, serta informasi yang telah dikumpulkan oleh peneliti disebut dengan proses pengeditan atau bahasa yang lebih mudah yaitu kroscek terhadap data yang telah didapat.³² Adapun tujuan dari proses ini yaitu untuk membenahi kalimat-kalimat yang kurang tepat, menambah ataupun mengurangi beberapa kata yang terlalu berlebihan agar kalimat yang satu dengan yang lainnya menjadi relevan. Selain itu pada tahapan pengeditan ini peneliti melakukan validasi kembali data-data yang telah diperoleh secara keseluruhan baik itu data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun data-data yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif tersebut.

b. Klasifikasi

Klasifikasi ada laha proses dimana peneliti akan menyusun dan mengklasifikasi data yang telah didapat kedalam model ataupun bentuk tertentu. Adapun tujuan dari klasifikasi data ini yaitu memberikan kemudahan pada saat pembacaan dan pengecekan data dan hasil apabila terdapat kesalahan dalam penulisannya.

c. Pemeriksaan

Pada tahap pemeriksaan, peneliti akan melakukan pengecekan kembali data-data yang telah didapat untuk diperiksa mengenai keabsahan dan kevalidan data tersebut. Data yang dimaksud adalah responden itu sendiri

³²Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, 45

apakah telah termasuk responden yang dapat memberikan informasi terkait dengan apa yang akan diteliti. Selain itu peneliti akan memeriksa kembali perolehan data yang telah diedit dan diklasifikasi untuk mengetahui apakah telah sesuai atau belum dengan data yang sebelumnya diperoleh dari hasil wawancara dengan nadzir wakaf tersebut.

d. Analisis data

Analisis yang dimaksud disini yaitu mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya yang kemudian akan menghasilkan suatu teori gagasan, pemikiran, dan pendapat yang baru. Data tersebut akan dianalisis menggunakan kajian teori yang telah dicantumkan pada tinjauan pustaka yang kemudian akan dihubungkan dan ditafsirkan dengan fakta-fakta yang telah ditemukan dilapangan terkait bagaimana pengelolaan wakaf produktif, maka darisitulah akan ditemui fakta ataupun hal-hal yang baru.

e. Konklusi (Kesimpulan)

Langkah terakhir dalam sebuah penelitian adalah konklusi atau kesimpulan. Kesimpulan adalah kumpulan jawaban dari sebuah pertanyaan yang telah tercantum pada rumusan masalah. Pada tahap inilah peneliti akan merangkum dan menggabungkan segala jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan yritu tentang bagaimana pengelolaan wakaf produktif dan mengenai legalitas hukum yang dimiliki lembaga zakat yang menerima kewenangan sebagai nadzir wakaf.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambrana Umum Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri

1. Sejarah Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri

Salah satu dari rukun Islam yang merupakan kewajiban pokok yang Allah amanahkan bahkan diwajibkan kepada seluruh makhluk adalah zakat. Kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat islam masih sangat kurang, bahkan pemahaman tentang bahwa zakat merupakan perintah

mutlak bagi umat islam, tidak hanya memiliki dampak pahala bagi *muzakki* (pelaku) namun lebih dari itu ketimpangan social yang ada seperti indeks kemiskinan yang tinggi dan serba ketidakberdayaan kaum dhuafa akan terjawab dan terselesaikan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut memicu segenap komponen masyarakat Islam, khususnya di Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa kalangan seperti : ulama, *enterpreneur*, birokrat, dari kalangan profesi dan aktivis muda islam untuk menggagas suatu program dan kegiatan penggalangan donasi peduli umat melalui acara yang diadakan pada bulan November 2011. Dari hal tersebut terbentuklah suatu keputusan dan kesepakatan bahwa perlunya dibentuk suatu lembaga yang secara spesifik dan khusus menangani perzakatan dan pendanaan lain yang digunakan secara maksimal guna menjawab dan memeberikan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang telah diutarakan sebagaimana diatas.

Eliminasi dari keterpurukan hidup kaum dhuafa menjadi bayangan yang telah menjiwai Nurul Fikri Zakat Center dari permulaan perintisannya untuk meningngkatkan nilai ZIS melalui pembuatan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemebrdayaan ekonomi produktif menjadi hal prioritas yang ditekankan oleh lembaga.

2. Legalitas Hukum

Nurul Fikri Zakat Center adalah lembaga zakat, infaq dan sedekah yang berada di bawah Yayasan Nurul Fikri di Palangka Raya dengan legalitas hukum sebagai berikut :³³

- a) SK BAZNAS , Nomor : 482/HVR/SDP/BAZNAS/X/2017
- b) Telah terdaftar di Kesbangpoll Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor :00-11-00/ 7/III/2016
- c) Terdaftar di Kesbangpol Kota Palangka Raya, Nomor : 300.3.2/552/BKBP/2015
- d) Akta Pendirian No. 20 Tanggal 17 Januari 2017 oleh R.A. Setiyo Hidayati, S.H dan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No : AHU0000115.AH.01.05.TAHUN.2017
- e) Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No : PEM-272/WPJ.209/KP.0303/2007.
- f) Surat Izin Operasional di Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Nomor : 396/PDS02/Sos/V/2017

3. Letak Geografis Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri

Letak Geografis Kantor Pusat Lembaga Zakat Nurul Fikri berada di Jl. G. Obos XXVII No. 2 Menteng, Jekan Raya, Kota Palangkaraya

³³ Data LAZ Nurul Fikri

Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk letak geografis cabang di Kota Sampit yaitu berada pada Jl. S. Parman No.35.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

Tabel 1.3
Letak Geografis LAZ Nurul Fikri

Sisi Utara	Provinsi Kalimantan Barat
Sisi Selatan	Laut Jawa
Sisi Barat	Kabupaten Seruyan
Sisi timur	Kabupaten Katingan

Tabel 1.4
Struktur Organisasi LAZ Nurul Fikri

No	Nama	Jabatan
1.	KH. Amanto Surya Langka, Lc	Dewan Pengawas Syariah
2.	Elyas S.Pi	Direktur Operasional
3.	Elis Elyas	Direktur Operasional, Analisis Data dan Pelayanan
4.	Lia Agustina, S.Pd	Kemitraan, Penyaluran, dan Pelayanan
5.	Brianti Sarasati, S. Ak	Keuangan, Administrasi, dan Pelayanan
6.	Diana Simona, SE	Akuntansi dan Pelaporan

7.	Zulkifli, S. EI, M.Sy	Manager Kepala Operasional Cabang Sampit
8.	Putri Rahayu Ningsih	Keuangan, Administrasi, dan Pelayanan Cabang Area Sampit
9.	Edy Rahmadiyanur	Kemitraan, Penghimpunan, dan Pelayanan Cabang Area Sampit
10.	Siti Aisyah, S.M	Kemitraan, Penghimpunan, dan Pelayanan Cabang Area Sampit
11.	Aditya Robi	Kemitraan, Penyaluran, dan Pelayanan Cabang Area Sampit

4. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri

Suatu Lembaga yang professional tentunya memiliki sebuah Visi dan Misi sebagai tumpuan yang mampu menopang secara jelas suatu Lembaga untuk kedepannya, sehingga dari visi misi itu menjadi impian, tujuan dan target dalam merencanakan pengelolaan program secara terus menerus.

Visi : Terwujudnya Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri sebagai Lembaga Filantropi Nasional Berbasis Pemberdayaan Profesional

Misi :

- a) Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi ditingkat local dan nasional
- b) Menegelola seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani
- c) Memfasilitasi kemandirian penerima manfaat yang religious, kompeten dan produktif

5. Program Nurul Fikri Zakat Center

a. Program Cahaya Generasi

Diantara bentuk kegiatan dari program cahaya generasi adalah :

- 1) Program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dengan membangun madrasah al-Qur'an
- 2) Pemberian beasiswa tahfidz Qur'an, studi islam, dan bahasa arab
- 3) Penyelenggaraan rumah tahfidz
- 4) Kajian-kajian keislaman

b. Medical Mobile Service (MMS)

MMS merupakan program bantuan dan pelayanan dibidang kesehatan, bentuk kegiatan dari program MMS ini adalah :

- 1) Bantuan dana dan biaya berobat rawat inap
- 2) Pelayanan kesehatan keliling

c. Program Disaster Risk Management (DRM)

Program DRM yang dimaksudkan untuk memberikan edukasi prabencana, memberikan bantuan bencana dan melakukan pendampingan pasca bencana. Memberikan bantuan respon cepat tanggap terhadap bencana alam, social, dan kemanusiaan didalam dan luar negeri.

d. Program Umat Mandiri (PUM)

Program PUM diluncurkan dalam rangka memperjuangkan misioner ketiga yaitu mewujudkan kemandirian umat. Bentuk kegiatan program umat mandiri yaitu dengan memberikan pembinaan dan pendampingan usaha serta akses modal yang dikelola atas akad al-qaradul hasan. Bentuk kegiatannya diantaranya adalah :

- 1) Program Dhuafa Berdaya
- 2) Program pengembangan ekonomi produktif

e. Program Charity dan Empowering

Diantara bentuk kegiatan dari program charity dan empowering adalah:

- 1) Sedekah makanan hangat 4 sehat 5 sempurna
- 2) Senyum fitrah ramadhan
- 3) Program qurban
- 4) Khitanan massal
- 5) Peduli janda dan dhuafa
- 6) Peduli lansia
- 7) Program bina lingkungan

- 8) Peduli musafir dan/ Ibnu Sabil
- 9) Pemberdayaan masyarakat desa berdaya
- 10) Bantuan muallaf

B. Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul

Fikri

1. Alasan Lembaga Zakat Nurul Fikri Mengelola Wakaf Produktif

Untuk mengelola wakaf produktif di Indonesia, pertama-tama yang harus ada adalah pembentukan suatu badan atau lembaga independen untuk mengelola wakaf produktif yang ada dan bersifat Nasional atau biasa di Indonesia disebut dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI).³⁴ Namun pada realita yang ada di kota Sampit, Lembaga Zakat memiliki kewenangan menjadi Nadzir untuk mengelola wakaf produktif. Dalam hal penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wira sebagai Nadzir dalam pengelolaan wakaf produktif berbasis pohon sengon di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.

“sangat wajar apabila terdapat pertanyaan mengapa lembaga zakat memiliki wewenang untuk menerima wakaf, mengelola bahkan mengembangkannya. Hal tersebut memang belum ideal jika lembaga zakat menerima wakaf. Akan tetapi karena banyaknya minat dari masyarakat untuk mewakfkan tanahnya, dalam kondisi dimana disini belum terdapat badan wakaf yang independen, maka kami pun Lembaga Zakat ini menerima wakaf tersebut. Yang

³⁴ Direktorat Jendral BIMAS dan Penyelenggaraan Haji, “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”, (Jakarta: tp, 2003), 90

menjadi pertimbangan kami salah satunya adalah kami telah membuat wacana untuk membentuk lembaga wakaf yang independen, namun tetap berada dibawah naungan Nurul Fikri. Sebenarnya Lembaga Zakat ini dinaungi oleh Yayasan Nurul Fikri. Yang kemudian dibentuk dua unit dibawahnya yaitu Lembaga Zakat dan Lembaga Pendidikan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwa Yayasan ini akan membentuk unit baru yang focus pada bidang wakaf. Peluang tersebut merupakan rencana yang akan disegerakan perkiraan pada tahun 2021 akan dibentuk badan wakaf khusus namun tetap berada dibawah naungan Nurul Fikri”

Dari pendapat narasumber diatas dapat dipahami bahwa hal yang melatarbelakangi penerimaan wakaf di lembaga zakat yaitu dikarenakan belum terbentuknya badan atau lembaga khusus yang menangani tentang perwakafan, sedangkan masyarakat yang berminat untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya cukup banyak. Meskipun Nurul Fikri bukan lembaga yang fokus dalam hal perwakafan, namun lembaga ini berupaya semaksimal mungkin dapat mengelola dan mengembangkan asset wakaf yang telah diterimanya. Upaya yang telah dilakukan lembaga ini yaitu membentuk tim khusus yang menangani masalah perwakafan namun tetap berada dibawah naungan Nurul Fikri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak Zulkifli selaku Ketua Operasional Cabang Sampit.

“hal yang kami (Lembaga ini) lakukan agar wakaf tersebut bisa berjalan, kami membentuk tim khusus, tim tersendiri yang kami bentuk namun tim tersebut tetap berada dibawah naungan Nurul

Fikri. Sama sekali tidak dipisah. Ini juga merupakan salah satu strategi untuk pengelolaan wakaf pohon sengon ini”³⁵

Juga tambahan dari narasumber yang lain sebagai bahan pendukung peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Putri selaku staff yang menajabat sebagai badan keuangan Di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri.

“ketika orang ingin mewakafkan, entah itu wakaf uang ataupun tanahnya, sebelumnya kami (Lembaga ini) sudah menjelaskan bahwa penerimaan wakaf bukan wewenang kami, namun apabila ada orang yang ingin berwakaf tidak ada penolakan terhadap hal tersebut”³⁶

Dari beberapa pendapat narasumber dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan tujuan dari wakaf produktif, pihak lembaga juga membentuk strategi agar pengelolaan wakaf produktif tersebut tidak terabaikan dan tetap terjamah. Banyaknya kegiatan zakat yang lain, dikhawatirkan pengelolaan wakaf menjadi terabaikan. Oleh karena itu lembaga membentuk tim tersendiri yang bisa fokus memberikan perhatian kepada pengelolaan wakaf namun tetap berada dibawah pengawasan Nurul Fikri. Setiap wakaf yang diterima oleh pihak lembaga, sebelumnya sudah disosialisasikan bahwasanya kewenangan Nurul Fikri hanya berpusat pada zakat, infaq dan shadaqah. Namun pihak lembaga juga tidak menolak bagi orang yang ingin mewakafkan sebagian hartanya.

³⁵ Zulkifli, *Wawancara*, (Sampit 18 Agustus 2020)

³⁶ Putri, *Wawancara*, (Sampit: 9 Oktober 2020)

Pengelolaan suatu produk yang bukan bidangnya tentu tidak mudah. Terdapat beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi dan tentunya menerima segala risiko dan konsekuensinya. Tiap-tiap lembaga memiliki solusi untuk meminimalisir risiko yang dihadapi. Sebagaimana manajemen risiko yang dilakukan pada pengelolaan wakaf produktif ini terkait pendistribusian. Meskipun hanya sesuatu yang remeh, hal tersebut cukup berpengaruh terhadap kelanjutan dari wakaf produktif ini. Apabila pendistribusian terkendala, maka proses pembangunan lembaga pendidikanpun akan tertunda. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu narasumber yaitu Ibu Putri

“untuk keadaan sekarang yang belum panen jadi belum tau kelanjutannya bagaimana. Kendala yang kami siapkan solusinya itu cuma tentang penjualan sengonnya. Namun mengenai hal ini Pak Wira sudah memiliki daftar mau dijual kemana aja sengonnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk manajemen risiko pada pengelolaan wakaf produktif ini sebagai lembaga yang notabennya adalah mengelola zakat infaq dan shadaqah difokuskan pada bagaimana pendistribusiannya, yakni dengan mendata pembeli dari kayu sengon.

2. Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pohon Sengon

Dalam proses pengolahan wakaf produktif sengon, Nurul Fikri tetap mengacu pada prosedur yang penerapannya sesuai dengan syarat-syarat

yang terdapat pada Undang-undang. Disebutkan pada Undang-undang No.41 Tahun 2004 bahwa dalam pelaksanaannya nadzir terbagi menjadi 3 jenis yaitu merupakan perorangan, nadzir organisasi dan nadzir badan hukum.³⁷ Dalam artiannya nadzir merupakan perorangan, organisasi, badan hukum yang memiliki wewenang untuk memelihara, menjaga, mengelola serta menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah dimanatkan si pewakaf kepada nadzir.

Dalam hal pengelolaan ini, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Wira selaku nadzir dari pengelolaan wakaf produktif pohon sengon di Nurul Fikri.

“adapun yang melatarbelakangi wakaf produktif di Nurul Fikri ini sendiri adalah dorongan dari wakif yang peruntukkan wakafnya adalah mendirikan lembaga pendidikan. Jadi, karena hal tersebut maka kami dari lembaga yang menerima wakaf itu berfikir dan berusaha bagaimana caranya agar keinginan wakif itu dapat terwujud. beberapa hal yang kami pikirkan terlebih dulu yaitu masalah SDM yang mumpuni dibidang perwakafan. Pada prosesnya kita tidak bisa langsung eksekusi, ada banyak hal yang perlu disiapkan seperti permasalahan trntang kesiapan dana. Karena itu, dari pada nganggur tanah tersebut dan masih belum ada jaminan kapan akan dibangun Lembaga Pendidikan tersebut, kami melakukan diskusi, musyawarah dan akhirnya memutuskan untuk menanam tanah tersebut dengan Phon Sengon. Dan untuk pemilihan pohon sengon sebagai objek wakaf produktif kami, dari perhitungan kalkulasi yang kami lakukan meliputi harga bibit, dan harga pendistribusiannya

³⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatma Media, 2008), 65

diasumsikan kalau keuntungan yang didapat bisa mencapai 300%. Selain itu dalam pemeliharaannya juga mudah. Adapun untuk dana pembibitan, kami membuka donasi bibit. Donasi itu bisa berupa bibit pohon sengonnya langsung, atau bisa berupa uang yakni sebesar 50.000. 50.000 ini kalkulasi dari 35.000 harga persatuan bibit sengonnya, sedangkan sisanya untuk biaya pupuknya. Dari hasil donasi tersebut terkumpul 1200 bibit pohon sengon yang sudah siap untuk ditanam.³⁸

Strategi yang digunakan pihak lembaga untuk pendanaan awal dari pengelolaan wakaf ini adalah open donasi yang berupa uang tunai maupun bibit pohon sengon itu sendiri. Perihal akad penerimaan dana yang diterima dari donatur sejak awal diperuntukkan langsung untuk wakaf tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Aisyah

“para donatur yang menyalurkan dananya seperti yang sudah disebutkan tadi, baik tunai maupun bibit pohon sengon sejak awal langsung diperuntukkan untuk wakaf itu sendiri yakni untuk pembangunan lembaga pendidikan. Untuk pemilihan pohon sengon itu sendiri kami terima saran dari beberapa pihak dan mendengarkan beberapa keunggulan yang dimiliki oleh pohon tersebut dibandingkan dengan pohon lainnya.”

Selain itu, untuk mendukung dan menguatkan kebenaran data dilapangan peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulkifli selaku Ketua Operasional Cabang Sampit

“salah satu kami memilih Pohon Sengon karena perawatan Sengon lebih mudah. Misal jika dibandingkan dengan Pohon Sawit yang memerlukan perawatan sangat intens. Selain perawatan intens juga harga pupuk yang cukup tinggi dan

³⁸ Wirahadi, *Wawancara*, (Sampit 18 Agustus 2020)

memerlukan pupuk yang banyak. Sedangkan pohon sengon ini hanya perlu pemupukan dua kali ditahun pertama”.³⁹

Dari pendapat beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa Nurul Fikri sebelum eksekusi wakaf produktif berbasis pohon sengon melakukan berbagai persiapan yang diperlukan mulai dari hal pendanaan, perawatan dan pendistribusian. Dalam hal ini LAZ Nurul Fikri yang ditunjuk sebagai nadzir telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang nadzir dengan terus mengembangkan harta wakaf. Hal ini telah sesuai dengan undang-undang wakaf pasal 42 bahwa seorang nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang ditanganinya. Adapun yang melatarbelakangi pemilihan pohon sengon sebagai objek wakaf produktif yaitu karena banyaknya keunggulan yang terdapat pada Pohon Sengon. Kalimantan merupakan lahan yang tanahnya berupa tanah gambut, yang mana tidak semua pohon dapat tumbuh subur. Beberapa pohon yang banyak ditanam ditanah Kalimantan yaitu Sawit, Karet dan Sengon.

Dari beberapa keunggulan Pohon Sengon dibandingkan dengan Pohon yang lain yaitu:⁴⁰

- a) Pertumbuhannya Cepat

³⁹ Zulkifli, *Wawancara*, (Sampit 18 Agustus 2020)

⁴⁰ <https://otakjualan.com/budidaya-sengon/> diakses pada 19 Mei 2019

Tinggi tanaman akan bertambah 5-7 meter pertahunnya jika berada pada kondisi kesuburan tanah yang cukup. Jika dibandingkan dengan tanaman jati dalam kondisi lahan yang sama hanya 1-2 meter pertahunnya.

b) Masa panen pohon singkat

Untuk investasi jangka menengah, budidaya pohon sengon dapat menjadi salah satu alternative. Tingkat kedewasaan serta pertumbuhan pohon sengon relative lebih cepat hingga menjadikan sengon memiliki masa tebang atau paneh yang singkat. Investasi sengon hanya memerlukan 4 hingga 6 tahun untuk siap panen. Bahkan apabila pemeliharaan yang lebih optimal, pada umur 5 tahun pun sengon sudah siap untuk ditebang. Dibandingkan dengan jati yang memerlukan waktu 15 tahun.

c) Budidaya yang lebih mudah

Budidaya yang mudah menjadi factor utama pemilihan pohon sengon pada wakaf produktif ini. Setelah penanaman dan pemeliharaan yang efesien, yang meliputi diantaranya pemupukan yang dilakukan di dua tahun pertama, tidak ada pemeliharaan yang eksplisit lagi, setelah itu hanya perlu menunggu sengon siap tebang. Dibandingkan dengan budidaya sawit yang memerlukan pemeliharaan secara intens dan

pemupukan yang cukup banyak.⁴¹ Dapat dikatakan bahwa budidaya sengon sama halnya dengan berinvestasi, penanaman modal diawal yang kemudian hanya menunggu hasil yang besarnya berkali-kali lipat. Sengon juga dapat ditanam diberbagai kondisi tanah. Dengan demikian sengon tetap dapat tumbuh meskipun ditanam pada tanah yang kurang subur.

d) Multi manfaat

Manfaat sengon tidak hanya diambil pada batang pohon, tetapi daun hingga akarnya memiliki manfaat. Daun sengon dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Cabang dan ranting juga bisa digunakan untuk kayu bakar. Selain itu akar sengon juga banyak mengandung nitrogen yang bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan tanah.

Manfaat kayu sengon layak digunakan untuk berbagai kegunaan, seperti halnya untuk bahan bangunan dan furniture. Sebagai bahan bangunan, kayu sengon termasuk kayu yang memiliki kualitas kuat dan awet. Selain itu, kayu sengon juga dapat dibuat peti kayu karena memiliki fleksibilitas yang baik.

Praktek perwakafan yang terjadi dalam masyarakat sepenuhnya belum berjalan secara tertib dan efesien sehingga dalam beberapa kasus banyak harta wakaf yang terlantar dan tidak terpelihara secara

⁴¹ Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, *Teknologi Budidaya Sawit*, (tp: Agro Inovasi, 2008), 12

semestinya. Berbagai masalah sering muncul dalam dunia perwakafan. Hal tersebut menjadi tantangan bagi seorang nadzir dalam pengelolaan wakaf serta menjadi tanggung jawab nadzir untuk mencari bagaimana penyelesaian dan solusi untuk menghadapi kendala-kendala yang muncul agar tujuan wakaf dapat terwujud sesuai dengan peruntukannya.

Dalam hal ini, peneliti mewawancarai Bapak Wira selaku nadzir pada pengelolaan wakaf produktif berbasis Pohon sengon di LAZ Nurul Fikri Sampit.

“Kendala-kendala yang kami hadapi (lembaga ini) yang utama itu tidak adanya lembaga wakaf yang independen, karena apa, kami ini sebenarnya seperti dikatakan diawal tadi sebenarnya hanya memiliki kewenangan untuk mengelola dalam hal zakat dan infaq, namun karena keinginan masyarakat yang cukup kuat, mau tidak mau bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin agar dapat melakukan dan memberikan yang terbaik. Selain itu kami kekurangan waktu dalam hal pengawasan dan merawat lahan wakaf produktif tersebut. Jadi sepenuhnya kami serahkan kepada seorang petani yang mengelola lahan tersebut. Selain itu akses jalan yang sulit dari perkotaan sehingga untuk menuju kesana apalagi jika turun hujan dalam curah yang tinggi, maka kami kesulitan untuk ketempat lokasi”⁴²

Sebagai tambahan, tambahan dari Ibu Aisyah selaku salah satu staff yang ada di LAZ Nurul Fikri.

“salah satu kendala yang masih sangat serius belum terselesaikan itu mengenai tanahnya itu sendiri. Soalnya tanah itu masih ada sengketa dengan pihak lain. Jika dilihat secara

⁴² Wira, *Wawancara*, (18 Agustus 2020)

hukum, kami (Lembaga ini) tetap menang, karena kami sudah mempunyai SHM dari tanah tersebut sedangkan pihak lawan hanya mempunyai SK dari Bupati. Melalui musyawarah juga tidak menang karena orang tersebut tetap bersikeras. Akhirnya kami mediasi lewat kantor BPN namun belum diproses hingga saat ini”

Dari wawancara tersebut dijelaskan bahwa kendala utama adalah belum terbentuknya badan khusus independen yang menangani masalah perwakafan. Karena belum adanya sumber daya manusia yang proaktif dan berkeinginan untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga permasalahan ini tidak mendapat perhatian dan penyelesaian. Pihak dari Lembaga Nurul Fikri telah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di tanah wakaf tersebut. Hanya saja usaha tersebut belum membuahkan hasil.

Berbagai masalah kerap sekali muncul terkait pengelolaan wakaf, diantaranya seperti tanah wakaf yang belum ataupun tidak mau disertifikasi, tanah wakaf yang masih dalam sengketa dengan keluarganya ataupun pengelolaan yang belum proporsional. Hal tersebut menjadi tugas tersendiri bagi nadzir yang mengelolanya untuk mencari penyelesaian ataupun solusi agar pengelolaan wakaf tersebut dapat berjalan sesuai dengan peruntukannya. Adapun beberapa problematika wakaf yaitu:⁴³

⁴³ Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf produktif di Indonesia”, *Jurnal Al-Ahkam*, no.1(25: 2015), 97

- a) Kurangnya sosialisasi
- b) Pengelolaan dan manajemen yang tidak optimal
- c) Sistem pengawasan yang lemah
- d) SDM yang menguasai tentang perwakafan

3. Analisis Data

Indonesia merupakan Negara dengan kepemilikan sumber daya alam yang sangat kaya dan sebagian besar masyarakatnya penganut agama Islam, namun Negara ini termasuk Negara yang memiliki struktur ekonomi yang masih timpang. Banyaknya kemiskinan dan ketimpangan sosial yang terjadi di Indonesia. Hal ini terjadi karena perekonomian yang strategis dimonopoli atau dikendalikan oleh sebagian orang yang memiliki penerapan prinsip ekonomi ribawi. Jumlah tersebut semakin meningkat secara terus menerus dari terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Hal ini bukan karena pertambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan kekayaan alam yang dimiliki, akan tetapi disebabkan oleh persoalan pendistribusian yang tidak efisien serta minimnya rasa kesetiakawanan diantara sesama anggota masyarakat atau antara satu dengan yang lainnya. Salah satu lembaga yang sangat berkaitan erat dengan sosial ekonomi masyarakat yaitu lembaga wakaf. Dalam islam menawarkan beberapa Lembaga-lembaga ekonomi yang merupakan alternatif lain apabila dikelola secara baik dapat mengatasi

segala problematika yang ada di masyarakat. wakaf sebagai salah satu pilihan kelembagaan yang memiliki pranata keagamaan yang berciri khas ekonomis. Oleh karena itu, wakaf baiknya dikelola dan dikembangkan secara optimal agar mampu menjadi indikator dan dapat memberikan jawaban yang riil terhadap problematika yang ada di masyarakat, terutama dalam hal ekonomi.

Namun, sangat disayangkan mengenai pemahaman masyarakat tentang wakaf yang hanya berkutat di bidang ibadah saja. Mereka cenderung berpikiran bahwa wakaf hanya diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah seperti masjid. Seharusnya selain hal itu, wakaf juga bisa mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. Pengetahuan masyarakat terhadap wakaf perlu dikembangkan terutama dalam hal harta yang akan diwakafkan, peruntukan harta wakaf, maupun perihal nadzir wakaf sebagai pengelola harta wakaf tersebut. Masalah kenadziran merupakan bahasan hukum wakaf yang paling penting karena berkaitan langsung dengan persoalan perwakafan yang meliputi pemeliharaan, memproduksi wakaf tersebut, dan pendistribusian hasil dari pengolahan harta wakaf yang telah dilakukan untuk pihak-pihak tertentu. Hal ini merupakan poin utama pada pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Seorang nadzir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf juga perlu memperhatikan kuantitas atau jumlah harta benda wakaf

tersebut, mengani jenis-jenisnya, bagaimana pola-pola investasinya, pendistribusiannya, serta bagaimana pengawasan yang sesuai dengan kriteria lembaga wakaf yang menuntut adanya investasi untuk mendapatkan laba atau keuntungan.⁴⁴

Wakaf adalah harta ataupun barang yang diserahkan kepada penerima wakaf baik perorangan, organisasi ataupun badan hukum yang seketika harta tersebut diserahkan maka seketika itu pula harta tersebut menjadi milik public sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 undang-undang 41 Tahun 2004. Lembaga wakaf yang merupakan nadzir dalam peruntukkan dan pengembangan wakaf memiliki fungsi dan tujuan untuk pemanfaatan, pemberdayaan, dan penggunaan harta wakaf. Selain itu lembaga wakaf juga memiliki fungsi untuk melindungi tujuan wakaf sebagaimana yang telah diikrarkan oleh wakif.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Lembaga Zakat Nurul Fikri, perwakafan yang dilakukan oleh Lembaga Zakat ini dalam pengelolaan maupun pengembangan aset wakaf mengacu kepada undang-undang 41 Tahun 2004 Tentang wakaf maka dari itu peneliti menganalisis sudah sesuaikah pengelolaan wakaf yang dikelola oleh Nurul Fikri yang notabennya adalah Lembaga pengelolaan zakat jika ditinjau dari undang-undang No. 41 tahun 2004.

⁴⁴ Hasan Asyari, "Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Pproduktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasin", *Skripsi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016, 2

Berkaitan dengan urgensi lembaga wakaf untuk pengelolaan wakaf, di Kota Sampit belum terbentuk lembaga wakaf sebagaimana yang telah disebutkan. Dengan demikian peneliti melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri yang notabenehnya mengelola zakat namun lembaga ini juga menerima wakaf serta mengelolanya. Lembaga ini dapat dikatakan melakukan diskresi kewenangan.

Adapun yang dimaksud dengan diskresi kewenangan sebagaimana disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu kebebasan mengambil keputusan sendiri disetiap situasi. Thomas J. Aaron memberikan definisi diskresi merupakan suatu kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum. Pendapat lain dikemukakan oleh Mahfud MD beliau menyebutkan diskresi adalah kewenangan yang sah untuk turut campur dalam kegiatan sosial guna melaksanakan tugas-tugas menyelenggarakan kepentingan umum.⁴⁵ Adapun tindakan penggunaan diskresi hukum ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum sebagaimana tertuang dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2014 pasal 22 poin

⁴⁵ Ramadhita, "Aplikasi Diskresi Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan", *Tesis*, UIN Maliki Malang: 2013, 22

kedua.⁴⁶ Tidak ada pihak yang menerima wakaf dari wakif baik berupa perorangan, organisasi, maupun badan hukum. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri memberikan kontribusi secara maksimal demi melayani kepentingan masyarakat dengan menerima wakaf yang disalurkan meskipun bukan kewenangannya untuk mengelola harta benda wakaf.

Pada realita yang ada terutama dikota Sampit, banyak keadaan tanah wakaf yang sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan kepedulian masyarakat yang sangat minim terhadap perwakafan. Ditambah lagi keadaan di Kota ini belum terbentuk lembaga khusus yang menangani bidang perwakafan. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian dan ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf akan tetapi juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Kebijakan yang diberikan pemerintah yakni mengenai diskresi kewenangan memiliki dampak yang sangat positif. Salah satunya yaitu dalam keadaan apapun, tugas utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau mengusahakan kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam konsep *welfare State* bahwa pemerintah tidak boleh

⁴⁶ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan alasan tidak ada perundang-undangan yang mengaturnya. Dalam prinsip tersebut sudah jelas meskipun belum dibentuknya lembaga wakaf di kota Sampit, apabila terdapat masyarakat yang ingin mewakafkan aset hartanya kesuatu lembaga, salah satunya lembaga Zakat Nurul Fikri, lembaga ini diberikan kewenangan untuk dapat mengelola dan mengembangkan aset harta wakaf tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam bidang perwakafan dan tidak bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku.

Selain itu, factor sosiologis merupakan factor utama penerimaan wakaf pada lembaga ini. Masyarakat juga memiliki kepercayaan untuk menitipkan dananya pada lembaga ini. Nurul Fikri bukan satu-satunya Lembaga Zakat yang menerima wewenang sebagai Nadzir. Hal serupa juga terjadi pada LAZ Al-Hilal di Bandung. LAZ ini melakukan presentasi rencana program wakaf uang untuk pengembangan lembaga. Al-Hilal telah menerima wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dijadikan asset berupa lahan tanah, bangunan gedung asrama, dan saat ini sedang melakukan proyek pembangunan masjid yang dibangun khusus untuk anak yatim dan santri tahfidz. Selain itu al-Hilal juga menerima wakaf dalam bentuk fisik seperti Al-Qur'an ataupun dalam bentuk uang yang kemudian dibelikan Al-Qur'an. Al-Qur'an tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam, masjid-masjid dan

juga Madrasah, TPA atau santri tahfidz yang memerlukan terutama dipendalaman atau pelosok Indonesia.⁴⁷ Berikut adalah data-data dari orang yang ingin mewakafkan sebagian dari harta mereka.

Tabel 1.5
Data Orang Yang Wakaf Uang

No	Kode Transaksi	Id	Nama Muzakki	Alamat
1	SPA-1518	DN0002328	Rina Pratiwi/ Jito	PT. NSP Desa Kandan
2	SPA-1515	DN0000281	Hamba Allah	
3	SPA-1513	DN0000281	Hamba Allah	
4	SPA-1510	DN0002666	Muhammad Tajri	Jl. Ir.H. Juanda No. 19
5	SPA-1505	DN0000191	Ramadiyani,S.Pd	Jalan. Masjid Sirathal Mustaqim Barat No. 19
6	SPA-1495	DN0002660	Alpian	Jl. Gatot Subroto No. 30
7	SPA-1490	DN0002577	Agus Ardyanto	Jl.Muhran Ali No.01
8	SPA-1486	DN0000281	Hamba Allah	
10	SPA-195	DN0000258	Fitri Saltinah, S.Pd	Jalan Sukabumi No.20
11	SPA-188	DN0000250	Erny Thoyibatun	Jl. G.Arjuno 5 No.161, Baamang Tengah, Baamang,
12	SPA-180	DN0000191	Ramadiyani,S.Pd	
13	SPA-179	DN0000170	Kamariah	Jl. Metro muara 1 no.23 Sampit

Tabel 1.6
Data Yang Mewakafkan Tanah

No	Nama	Alamat Wakaf tanah
1.	Enny Ekowati	Lingkar utara Islamic center
2.	Umi Alfiah	Bapanggang raya jalur 8 Kebun Karet
3.	Idam Rismawan	Jl. H.M Arsyad Km. 5
4.	Julian	Jl. Muchran Ali Gg. Padat Karya

⁴⁷ <https://alhilal.or.id/laz-al-hilal-mendapat-sertifikat-bwi-menjadi-nadzir-wakaf/> diakses pada 13 Desember 2019

Berkaitan dengan pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh lembaga zakat Nurul fikri yakni dengan pendanaan awal open donasi baik berupa bibit ataupun uang yang telah ditentukan oleh pihak lembaga hingga terkumpul 1200 bibit pohon sengon. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tepatnya pada pasal 43 ayat 1 dan 2 bahwa seorang nadzir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, peranan penting yang dimiliki oleh seorang nadzir dalam pelaksanaan dan prakteknya tidak selamanya akan berjalan mulus. Karena pada realitanya terapat dalam jumlah yang cukup banyak mengenai tanah-tanah wakaf yang belum terjamah maupun dikelola secara efektif dan efisien apalagi dieksekusi untuk dengan pengembangan yang baik agar turut berkontribusi dalam memberikan kebermanfaatan bagi kesejahteraan umat secara universal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang meliputi sumber daya atau profesionalitas dari nadzir, budaya masyarakat, pendanaan dan yang lain sebagainya.

Sebagaimana permasalahan yang terdapat pada pengelolaan wakaf produktif di LAZ Nurul Fikri ini. Senketa tanah yang masih belum dapat diselesaikan merupakan tugas yang harus segera diselesaikan oleh nadzir

itu sendiri. Dalam hal ini, lembaga Nurul Fikri telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 bahwa dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan melalui musyawarah. Namun hal tersebut juga belum berhasil, dan Lembaga Nurul Fikri juga belum menindak lanjuti hingga ke tingkat pengadilan karena masih menunggu hasil dari BPN yang belum diproses. Karena inilah, urgensi dari badan wakaf yang harus berdiri secara independen, agar kendala-kendala yang terjadi pada pengelolaan wakaf produktif mendapat perhatian yang lebih dan cepat diselesaikan.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 disebutkan pada pasal 1 ayat 8 bahwa Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam tugasnya mengembangkan perwakafan. Sudah jelas jika keberadaan BWI sangatlah penting untuk keberlangsungan pencapaian tujuan wakaf.

Sebagai badan yang independen, maka BWI memiliki tugas dan kewajiban sebagai tumpuan dalam melaksanakan tugasnya. Dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 khususnya tertuang pada pasal 49 Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 disebutkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh BWI yaitu :⁴⁸

⁴⁸ Pasal 49 ayat 1 Unda-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a) Membina nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
- b) Mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
- c) Menyetujui dan atau memberikan izin terhadap perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- d) Memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengganti nadzir
- e) Menyetujui terhadap penukaran harta benda wakaf
- f) Menyarankan dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan

Selain itu, diterbitkan juga Peraturan BWI Tahun 2007 No. 1 yang berisi tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia menjelaskan tentang tugas dan kewenangan yang dimiliki BWI yaitu :⁴⁹

- a) Membina nadzir dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- b) Membuat pedoman sebagai acuan yang berisi tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

⁴⁹ https://bwitangsel.or.id/Home/tugas_wewenang , diakses pada 1 September 2020

- c) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang terlantar dan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berstandar nasional dan internasional
- d) Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
- e) Memberikan pertimbangan dan/ atau memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
- f) Menyarankan dan memberikan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan dalam hal perwakafan
- g) Menerima, melakukan riset, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir, dan mengangkat kembali nadzir yang telah habis masa baktinya
- h) Memberhentikan dan mengganti nadzir bila dipandang perlu.
- i) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
- j) Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisa dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan wakaf produktif berbasis pohon sengon dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Lembaga Zakat dalam mengelola wakaf melakukan diskresi kewenangan.

Diskresi kewenangan adalah kebebasan mengambil keputusan sesuai dengan keadaan situasi. Hal ini dilakukan Lembaga Zakat untuk keinginan Lembaga Zakat yang ingin berkontribusi dan melayani masyarakat secara maksimal. Belum terbentuknya badan wakaf yang

independen menjadi kendala bagi masyarakat untuk memenuhi kehendaknya dalam berwakaf. Selain itu, kewenangan yang diperoleh oleh lembaga zakat untuk menjadi nadzir wakaf dilatarbelakangi oleh factor sosiologis, yaitu banyaknya kehendak masyarakat untuk melakukan amal sholeh terutama dalam bidang wakaf. Strategi yang dilakukan oleh lembaga ini agar wakaf tersebut dapat mewujudkan peruntukan awalnya yaitu membentuk tim ataupun anggota khusus namun tetap berada dibawah naungan Nurul Fikri.

2. Dalam hal pengelolaan wakaf produktif berbasis pohon sengon yang bermula dari pendanaan, dinyatakan bahwa pendanaan awal diperoleh dari open donasi wakaf yang bisa berupa uang tunai ataupun bibit pohon sengon. Jika dalam berbentuk uang tunai besaran nilai yang ditawarkan adalah 50 ribu rupiah, yang merupakan kalkulasi dari 35 ribu rupiah harga bibit pohon sengon dan 15 ribu rupiah biaya pemupukan yang diperlukan untuk perawatan pohon sengon. Pemilihan Pohon Sengon sebagai objek wakaf produktif adalah karena menyesuaikan dengan keadaan tanah di pulau Kalimantan, yaitu tanah Gambut, yang mana tidak semua pohon atau tanaman bisa dibudidayakan di tanah jenis ini. Tidak adanya lembaga khusus yang menangani masalah perwakafan merupakan problematika utama yang dihadapi oleh nadzir dalam mengelola wakaf produktif di LAZ Nurul Fikri. Hal ini terjadi karena tidak adanya SDM yang mumpuni dalam hal perwakafan sehingga perhatian terhadap bidang wakaf tidak

terfokuskan dan masyarakatpun memahami masalah perwakafan dalam hal yang sangat sempit. Walau demikian Lembaga ini melakukan upaya semaksimal mungkin untuk dapat mengelola wakaf yang telah diterimanya. Hal ini telah sesuai dengan apa yang diperuntukkan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42 dan Pasal 43 poin (2).

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan rekomendasi berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan hasil pengelolaan wakaf secara optimal maka perlu dibentuk terlebih dahulu lembaga imdependen yang khusus mengelola dan menangani tentang perwakafan, agar pada pengelolaan dan pengembangannya lebih efesien, efektif dan lebih terfokuskan pada pengelolaan wakaf tersebut. Selain itu dengan adanya lembaga khusus yang menangani permasalahan wakaf, akan ada badan pengawasan yang akan mengawasi arusnya pengelolaan wakaf karena sistem kontrol juga berperan penting terhadap keberhasilan pengelolaan wakaf agar dapat mewujudkan sesuai dengan tujuan awal peruntukannya.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mendapatkan data yang lengkap dan detail terutama permasalahan yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin. Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2006.
- Azhary. Tahir. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2005.
- Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. *Teknologi Budidaya Sawit*. tp: Agro Inovasi, 2008.
- Direktorat Jendral BIMAS dan Penyelenggaraan Haji. “*Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*”. Jakarta: tp. 2003.
- Djunaidi. Achmad. Thobieb Al-Asyar. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing. 2007.
- El-Madani. Tim. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Medpress Digital. 2014.
- Huda. Mitahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf, Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesi*. Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Kamelia. Farha. “*Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syariah Al Syatibi, Skripsi*”. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000.
- Mubarok. Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2008.
- Mubarok. Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Rekatama Media. 2008.
- Pedoman penulisan Karya Ilmiah 2019. Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia

- Prastowo. Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Singarimbun. Masri. Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. 2006.
- Sulistiani. Siska Lis. *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Reflika Aditama. 2017.
- Tim Penerjemah. *Al-Qr'anul Karim dan Terjemah*. Surakarta: Az-Ziyadah. tt.
- Sari. Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Yunus. Muhammad. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1973.
- Hasil Penelitian**
- Ali. Dadang Haidar. “*Pengelolaan wakaf Produktif di yayasan Badan Wakaf KH. Adlan aly Cukir Jombang*” *Skripsi*. Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim. 2016.
- Asyari. Hasan. “Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Pproduktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasin”. *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Bakhri. Amirul. “Peran wakaf Produktif Dalam Pemberdayaaan Ekonomi”. *Madaniyah*. No. 1. 2017.
- Hakim. Abdul. “Manajemen Harta Wakaf Produktif dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syariah”. *Riptek*. No. 11. 2010.
- Hastuti. Qurratul Aini Wara. “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Ziswaf*. No.2. 2014.
- Indriati. Dewi Sri. “Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat”. *Ilmiah Al-Syari'ah*. 2. 2017.

Ishari. Nurhafid. Nur Lailiah Sakinah. “Manajemen Wakaf Uang Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat KCP Lumajang”. *Iqtishoduna*. no. 1.2016.

Khusaeri. “Wakaf Produktif”. *Al-‘Araf*. No. 1.2015.

Ramadhita, “Aplikasi Diskresi Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan”. *Tesis*. UIN Maliki Malang: 2013.

Samsudin. “Peranan Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf Pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa”. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah*. 2011.

Susan. Eri. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. *Adaara*. No.2. 2019.

Muntaqo. Firman. “Problematika dan Prospek Wakaf produktif di Indonesia”. *Jurnal Al-Ahkam*, No.1. 25: 2015.

Tiswarni. “Peran Nadzir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemeberdayaan Badan Wakaf Al-Qur’an dan Wakaf Center)”. *Al-Adalah*. No 2. 2014.

Website

<https://alhilal.or.id/laz-al-hilal-mendapat-sertifikat-bwi-menjadi-nadzir-wakaf/>
diakses pada 13 Desember 2019

<https://otakjualan.com/budidaya-sengon/> diakses pada 19 Mei 2019

https://bwitangsel.or.id/Home/tugas_wewenang , diakses pada 1 September 2020

Lampiran-lampiran

1. Wawancara dengan Ketua Operasional 2013-2017, Bapak Wirahadi, Lc.



2. Wawancara dengan Kepala Operasional LAZ Nurul Fikri, Bapak Zulkifli, S.E, M.Sy



3. Wawancara dengan Staff Keuangan dan Administrasi, Ibu Putri Rahayu

Ningsih



4. Wawancara dengan Staff Kemitraan dan Penyaluran, Ibu Siti aisyah,

S.M





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Erna Sari

NIM : 17210064

Alamat : Jl. Kapten mulyono Gg. Keluarga Sampit

TTL : Sampit, 22 Oktober 1998

No. Telp : 085708365701

Email : ernasari2210@gmail.com

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK Diniyatul Hidayah	Jl. Nanas 2	2005
2.	SDN 2 M.B Hilir	Jl. Manggis 3	2011
3.	MTs Negeri 1 Sampit	Jl. Nanas 2	2014
4.	MA Negeri 1 Sampit	Jl. H.M Arsyad	2017